

## ABSTRAK

**Hafiza Putri Aulia.** *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG).*

Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda yang telah bercerai berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Praktik pada putusan PTA Bandung Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG ini, Majelis Hakim tidak memutuskan bagian sama rata, melainkan memutuskan 40% untuk Suami dan 60% untuk Istri.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui kasus posisi perkara Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG; 2) Untuk mengetahui penerapan hukum hakim pada putusan tersebut; serta 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Kerangka berpikir pada penelitian ini difokuskan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG yang bersumber dari hukum tertulis dan tidak tertulis, serta ditinjau berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG. Adapun sumber data sekunder yaitu Salinan Putusan Nomor 3478/Pdt.G/2021/PA.Grt, hasil wawancara dengan Hakim PTA Bandung, buku dasas, karya ilmiah, dan referensi lainnya.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1) Bahwa antara Suami dan Istri telah menikah pada tahun 2004, namun pisah rumah pada tahun 2014 hingga bercerai pada tahun 2017. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa selama pisah rumah, Suami tidak lagi memberikan nafkah kepada Istri serta diketahui Istri telah membeli rumah dengan dicicil dari tahun 2014-2016; 2) Pasal 97 KHI mengatur bahwa keduanya berhak mendapat seperdua bagian, sepanjang tidak ditentukan lain. Pembagian seperdua ini dalam perkara-perkara tertentu dapat berubah, jika kontribusi perolehan harta tersebut didominasi oleh salah satu pihak, sehingga bagian yang didapatkan tidak sama rata. Contohnya pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG ini, Majelis Hakim menetapkan 40% untuk Suami dan 60% untuk Istri, dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010 dan 147 K/Ag/2016 bahwa pembagian harta bersama dapat berbeda apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan pembagian juga dapat berbeda tergantung kontribusi masing-masing pihak; 3) Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Bahwa penerapan *ijtihad* hakim dalam perkara ini sesuai dengan kaidah *ushulliyah*, "*Al-ashlu baqā'u mā kāna 'ala mā kāna mā lam yakun mā yughayyiruhu*," bahwa pembagian seperdua dalam Pasal 97 KHI tidak dapat diterapkan dalam pasal ini karena ada unsur '*illat*' yang mengubahnya, yaitu selama pisah rumah Suami tidak lagi memberikan nafkah kepada Istri dan diketahui Istri telah membeli sebuah rumah yang dicicil dari tahun 2014-2016. Serta didukung oleh kaidah *fiqiyah*, "*taghayyaru al-ahkām bi taghayyari al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*," hukum dapat berubah tergantung kebutuhan rakyat pencari keadilan.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Harta Bersama.